

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata diseluruh tanah air, memerlukan biaya yang besar yang harus digali terutama dari kemampuan sendiri. Dalam rangka kemandirian pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang. Tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa membayar pajak adalah kewajiban kepada negara, sehingga warga negara yang baik juga dituntut pengetahuannya akan dasar-dasar ilmu perpajakan dan perhitungan serta pelaporannya, karena ilmu perpajakan ini tidak hanya untuk dipelajari oleh kalangan tertentu saja.

Di Indonesia pajak mempunyai nilai yang cukup tinggi dalam pendapatan kas negara. Dari pajak tersebut pemerintah dapat menggunakan untuk membiayai kepentingan umum seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan negara. Penggunaan pajak yang sebagai sumber pendapatan negara tersebut tidak jauh dari pengawasan menteri keuangan. Dikarenakan menteri keuangan mempunyai wewenang untuk memberikan izin dalam penggunaan kas negara yang bersumber dari pajak tersebut.

Saat ini hampir seluruh orang yang berpenghasilan diharuskan mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku. Masyarakat sebagai wajib pajak terus mengupdate pengetahuannya akan ilmu perpajakan yang akan terus berkembang. Pemerintah juga melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami serta paham apa kegunaan dan fungsi dari pajak itu sendiri.

Penerimaan negara dari pajak dapat dijadikan indikator atas peran serta masyarakat (sebagai subjek pajak) dalam kontribusinya melakukan kewajiban perpajakan, karena pembayaran pajak yang dilakukan akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung, dan berupa pengeluaran rutin dan pembangunan yang berguna bagi rakyat.

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara ini pun berasal dari warga negara yang diharuskan membayar tanpa mengharapkan imbalan. Karna tanpa mereka meminta imbalan kepada negara, negara telah memenuhi hak mereka berupa dalam bentuk fasilitas. Selain itu, warga negara juga mempunyai kewajiban dalam perpajakan yakni dimulai dari mendaftarkan diri, memotong/ memungut, menyetor sampai melaporkan pajaknya disebut dengan *self assessment system*. *self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang dianut oleh negara Indonesia sendiri dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

Saat ini masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaksanakan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan dan Wajib Pajak belum patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dan masih banyak kesalahan-kesalahan dalam bidang perpajakan baik disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, mulai dari kesalahan kecil hingga kesalahan besar sekalipun.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan

atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak, baik itu Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun bagi pemungut pajak untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan jumlah pajak yang terutang dalam suatu masa pajak. Terdapat dua macam SPT yaitu: SPT Masa dan SPT Tahunan. Dimana SPT Masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak (jangka waktu lamanya sama dengan satu bulan takwin), dan SPT Tahunan sendiri adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak (jangka waktu satu tahun takwim) atau bagian tahun pajak (bagian dari jangka waktu satu tahun pajak), SPT Tahunan ini ada SPT Tahunan badan dan SPT Tahunan OP.

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) ini harus dilakukan dengan benar, jelas, tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk batas jangka waktu dalam penyampaian SPT masa sendiri berbeda-beda diantaranya: PPh Pasal 21 disampaikan paling lambat tanggal 20 setelah akhir tahun masa pajak, PPh Pasal 22 yang menyampaikan Bea Cukai disampaikan paling lambat 7 hari setelah penyeteroran, PPh Pasal 23/26 disampaikan paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak, dan batas waktu penyampaian SPT Tahunan sendiri untuk SPT Tahunan PPh Badan (Formulir 1771) disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak oleh Wajib Pajak sendiri, dan untuk SPT Tahunan PPh OP disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak oleh Wajib Pajak sendiri. Semua pelaporan SPT tersebut harus diketahui oleh pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

SPT dianggap tidak disampaikan apabila SPT tidak ditandatangani, SPT tidak sepenuhnya dilampirkan dan/ atau dokumen, SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dan wajib pajak

yang telah ditegur secara tertulis atau bisa saja SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak. SPT yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, untuk SPT Masa PPN Rp 500.000, SPT Masa lainnya Rp 100.000, SPT Tahunan OP Rp100.000, dan SPT Tahunan badan sebesar Rp 1.000.000.

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKB (pasal 13A), dan apabila perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan pertama kali maka didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayarkan dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayarkan, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun, dan apabila Wajib Pajak sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan paling lama 2 (dua) bulan dengan syarat adanya

kondisi yang tidak bisa dikendalikan oleh Wajib Pajak sendiri, seperti : bencana alam, pemadaman listrik dalam jangka waktu lama dan lain-lain. Di dalam perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT ini Wajib Pajak juga dikenakan sanksi atas kekurangan pembayaran pajak dikenakan bunga 2% per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal yang dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) dan sanksi yang tidak dikenakan adalah sanksi keterlambatan penyampaian SPT karena sudah melaporkan SPT sementara.

Dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas SPT Tahunan badan dengan prosedur pemungutan dan pemotongan pajak dengan judul **“PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN SPT TAHUNAN BADAN TAHUN 2016 PADA PT GLORIENTA PANCA HENNA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur perhitungan SPT Tahunan badan tahun 2016 pada PT Glorienta Panca Henna?
2. Bagaimana prosedur penyetoran pajak penghasilan menggunakan sistem E-Billing pada PT Glorienta Panca Henna?
3. Bagaimana prosedur pelaporan SPT Tahunan badan tahun 2016 PT Glorienta Panca Henna?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dari tugas akhir yang dilaksanakan adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur perhitungan SPT Tahunan badan tahun 2016 pada PT Glorienta Panca Henna.

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur penyetoran pajak penghasilan menggunakan sistem E-Billing pada PT Glorienta Panca Henna.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur pelaporan SPT Tahunan badan tahun 2016 PT Glorienta Panca Henna.

1.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang dapat di uji kebenarannya, relevan dan lengkap, maka studi ini menggunakan metode yang terdiri dari;

1. Studi kepustakaan (Library Research)

Dalam pengumpulan dengan metode studi kepustakaan ini, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin referensi yang relavan dan berhubungan dengan permasalahan. Referensi ini meliputi buku-buku, teks, koran maupun berita dari internet. Termasuk dalam tahapan ini melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan.

2. Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data ini dilaksanakan di PT Glorienta Panca Henna sehingga dapat diperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini. Adapun teknik pengumpulan data lapangan yang dilakukan adalah ;

- a. Mengadakan observasi atau pengamatan langsung terhadap operasi perusahaan yang bersangkutan.
- b. Mengadakan wawancara dengan pimpinan dan karyawan perusahaan.
- c. Pengambilan data dokumentasi ke perusahaan yaitu pengumpulan data dengan cara mencari dokumen-dokumen yang terkait. Dokumen-dokumen yang terkait dengan tugas

akhir ini adalah struktur organisasi PT Glorienta Panca Henna, Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan badan, dan bukti Penerimaan Negara.

3. Metode Analisis Deskriptif (*Analysis Descriptif Method*)

Analisis data deskriptif yaitu metode analisis data yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasar data-data.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar penulisan tugas akhir ini dapat berjalan dengan lancar dan sistematis, maka penulis menguraikan pembahasan tentang prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan SPT tahunan yang terdiri dari V (Lima) Bab, sebagai berikut;

Bab I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang judul laporan, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan tugas akhir.

Bab II Landasan Teori

Merupakan landasan-landasan teori yang meliputi pengertian pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak, hambatan pemungutan pajak, fungsi pajak, tata cara pemungutan pajak, pembagian hukum pajak, teori yang mendukung pemungutan pajak, pengertian pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, pembayaran dan pelaporan pajak, ketentuan umum, pengertian NPWP, pembayaran dan pelaporang penghasilan, surat setoran pajak, surat pemberitahuan, proses pelaporan SPT tahunan badan, perbedaan pelaporan SPT Tahunan PPh orang

pribadi dan badan, sanksi karena tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT Tahunan.

Bab III Gambaran Umum Perusahaan

Gambaran perusahaan yang menjelaskan tentang sejarah PT Glorienta Panca Henna, Visi dan Misi, bidang usaha, Struktur Organisasi yang ada di PT Glorienta Panca Henna.

Bab IV Pembahasan

Pembahasan masalah yang menjelaskan tentang uraian permasalahan mengenai prosedur perhitungan SPT Tahunan badan tahun 2016 pada PT Glorienta Panca Henna, prosedur penyetoran pajak penghasilan menggunakan sistem e-billing, prosedur pelaporan SPT Tahunan badan tahun 2016 pada PT Glorienta Panca Henna.

Bab V Penutup

Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan penulisan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembacanya.

